

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK.01/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Menetapkan penunjukan pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I;
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II; dan
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan; dan
5. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIN KEUANGAN

NO.	PEJABAT	JABATAN
1.	Sekretaris Jenderal	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
2.	Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan, dan Kepala Lembaga <i>National Single Window</i>	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
3.	Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
4.	Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Sekretariat Jenderal
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Anggaran
6.	Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pajak
7.	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
8.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9.	Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
10.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
11.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

NO.	PEJABAT	JABATAN
12.	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Inspektorat Jenderal
13.	Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Kebijakan Fiskal
14.	Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
15.	Sekretaris Lembaga <i>National Single Window</i> , Lembaga <i>National Single Window</i>	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Lembaga <i>National Single Window</i>
16.	Para Kepala Kantor Wilayah/para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II
17.	Direktur Manajemen Risiko dan Hukum, Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan
18.	Direktur Keuangan dan Umum, Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
19.	Direktur Keuangan dan Umum, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
20.	Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
21.	Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
22.	Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi, Pusat Investasi Pemerintah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Pusat Investasi Pemerintah
23.	Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan, Lembaga Manajemen Aset Negara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Lembaga Manajemen Aset Negara
24.	Direktur Keuangan dan Umum, Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

NO.	PEJABAT	JABATAN
25.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Politeknik Keuangan Negara STAN	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Politeknik Keuangan Negara STAN
26.	Para Kepala Kantor Pengelolaan/Kepala Kantor Pelayanan/Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan/ Kepala Pangkalan/Kepala Balai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI